



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 551 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 63/PL.01.9-BA/5315/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Mengingat

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 550 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Bidang Hukum dan Sumber Daya Manusia



Widyaiswara P. P. R. Zogara

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 551 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : MANGGARAI BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : MANGGARAI BARAT 1  
ALOKASI KURSI : 12 (DUA BELAS)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SEWARGADING S.J PUTERA, S.Pd. I	1,394	10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	KANISIUS JEHABUT, S.H., M.H.	1,640	4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	SILVERIUS SUKUR, SP	1,537	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	ROFINUS RAHMAT, ST	1,519	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	YOVITA DEWI SURIANY, S.S.T.Gz	2,449	3	PARTAI NASDEM
6	MARTINUS MITAR, A.Md	2,448	1	PARTAI NASDEM
7	SALEH MUHIDIN, SH	1,247	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8	NURYATI, S.I.P.	936	3	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
9	ANTONIUS ARON, ST	1,913	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
10	ALI SEHIDUN	1,773	1	PARTAI BULAN BINTANG
11	PASKALIS YOSEP SUDARIO, A. Md	1,224	1	PARTAI DEMOKRAT
12	HASANUDIN, S.Hut	822	4	PARTAI PERINDO

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN/KOTA : MANGGARAI BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : MANGGARAI BARAT 2  
ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	FRANSISKUS KARSIANUS KUN, SE	972	7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	WARUS MARTINUS, S.Fil.	1,224	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	LAZARUS PEN, S.Pd	845	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	BASILIOUS SARDI JERAMAT, S.Kom, M.Si	2,675	9	PARTAI NASDEM
5	BENEDIKTUS NURDIN, S.T	2,332	1	PARTAI NASDEM
6	ANDI MAMMA, A.Md	1,716	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
7	FABIANUS LATU, SE	1,816	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
8	RIKARDUS JANI, S.Pd.	1,631	1	PARTAI DEMOKRAT
9	BERNARDUS AMBAT, S.E	1,255	1	PARTAI PERINDO

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

KABUPATEN/KOTA : MANGGARAI BARAT

DAERAH PEMILIHAN : MANGGARAI BARAT 3

ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SERVATIUS LESTINUS GAHANG, A.Md	2,101	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	FIDELIS SUKUR, S.Pi.	1,589	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	ANSELMUS JEBARUS, SE	2,457	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	ALFRIDUS NDARUNG, S. Fil	2,891	2	PARTAI NASDEM
5	YOPI WIDIYANTI, S.E.	2,826	1	PARTAI NASDEM
6	SYPRIANUS ANJELO, S.I.P	1,529	4	PARTAI NASDEM
7	INOCENTIUS PENI, A.Md	1,520	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
8	CHRISTO MARIO Y. PRANDA, SH., M.H.	4,650	1	PARTAI DEMOKRAT
9	BENYAMIN PAMUR, S.H	1,861	2	PARTAI DEMOKRAT

**LABUAN BAJO, 2 MEI 2024**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	KRISPIANUS BHEDA	KETUA	ttd.
2.	AZIZ	ANGGOTA	ttd.
3.	AGUSTINUS EMIL RAHMAT	ANGGOTA	ttd.
4.	GREGORIUS JUHARDI OTTO	ANGGOTA	ttd.
5.	FERDIANO SUTARTO PARMAN	ANGGOTA	ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Bag Hukum dan Sumber Daya Manusia

